RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA
TENTANG
PRAKTIK KERJA INDUSTRI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

==========

Nomor : HK,03.01/III.3.1/17474/2022
Nomor : 10182/SMK M/D2/VIII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Sri Lestari, S.Pd, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten Utara, yang berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, Setran, Gergunung, Klaten Utara , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten berdasarkan Surat Keputusan pimpinan Wilayah Muhamamdiyah Jawa Tengah nomor 062/KEP/II.0/D/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang pengangkatan kepala SMK Muhammadiyah 2 Klaten yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK saling sepakat menjalin perjanjian kerja sama atas dasar saling menguntungkan dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten Utara

Pihak Pertama	Pihak Kedua

di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1793);
6. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : 668/M-IND/11/2016 ; Nomor : 125/XI/NK/2016 ; Nomor : 17/M/NK/2016 ; Nomor : 5/NK/MCN/XI/2016 ; Nomor : MoU-04/MBU tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi Yang Link And Match dengan Industri
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian diubah kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 8 Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/MIND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menggantikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten milik Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna.
2. Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten Utara adalah institusi pendidikan yang berada di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Daerah Klaten.
3. Praktik Kerja Industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri yang berkaitan dengan kompetensi siswa sesuai bidang yang digelutinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Peserta didik adalah peserta didik atau siswa Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten Utara melakukan kegiatan praktik kerja industri di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian ini adalah Langkah awal PARA PIHAK untuk berperan serta dalam program Praktik Kerja Industri siswa di PIHAK KEDUA
(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah :
 a. Meningkatkan mutu Pendidikan dengan memperluas pengalaman Praktik Kerja Industri serta ketrampilan bagi siswa didik di Rumah Sakit.
 b. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi di Rumah Sakit.
 c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang Kesehatan di Rumah Sakit.

PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian ini Praktik Kerja Industri siswa PIHAK KEDUA ditempat PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA
 a) Berhak menetapkan kebijakan pelaksanaan praktik kerja industri di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 b) Berhak menjaga keseimbangan rasio antara pembimbing dengan peserta didk praktik kerja industri dengan ketentuan rasio 1:5.
 c) Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas rumah sakit untuk kegiatan praktik kerja industri.
 d) Berhak mendapatkan biaya/kompenasi yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

e) Berhak mengusulkan kepada PIHAK KEDUA tentang pemberian sanksi atas setiap pelangaran yang dilakukan oleh peserta didik praktik kerja industri PIHAK KEDUA yang bertugas di lingkungan PIHAK PERTAMA terhadap peraturan yang berlaku.

f) Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik praktik kerja industri.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

a) Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta didik praktik kerja industri untuk melaksanakan kegiatan dan tugas di lingkungan PIHAK PERTAMA.

b) Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan praktik kerja industri di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK PERTAMA.

c) Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

d) Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja industri sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh PARA PIHAK.

e) Berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA kepada peserta didik praktik kerja industri dari PIHAK KEDUA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja.

f) Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta didik praktik kerja industri dari PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

a) Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja industri , dan tugas akhir sesuai dengan bidang Pendidikan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.

b) Memberikan pembekalan umum dan khusus kepada peserta didik sebelum melakukan praktik kerja industri di rumah sakit.

c) Mengatur kelancaran pelaksanaan Pendidikan, yang dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Pendidikan.

d) Memberikan kesempatan kepada peserta didik praktik kerja industri PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan praktik kerja industri dalam batas kewenangan peserta didik program praktik kerja industri.

e) Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan praktik kerja industri sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA.

f) Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja industri sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

g) Mengizinkan peserta program praktik kerja industri dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h) PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian kerja sama ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
a) Menyediakan pedoman praktik kerja industri peserta didik praktik kerja industri , daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.
b) Mengadakan orientasi dan janji peserta didik sebelum melakukan praktik kerja industri rumah sakit PIHAK PERTAMA.
c) Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama.
d) Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milih PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik praktik kerja industri PIHAK KEDUA.
e) Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku.
f) Melakukan supervisi pada peserta didik praktik kerja industri.
g) Menjamin peserta didik praktik kerja industri PIHAK KEDUA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
h) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK PERTAMA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta didik praktik kerja industri PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
(2) Pengiriman peserta didik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada PARA PIHAK serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury.*
(2) PIHAK PERTAMA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yeng terjadi di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK PERTAMA melakukan pelaporan kepada PIHAK KEDUA terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit PIHAK KEDUA.
(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak;
(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk meperpanjang perjanjian ini setelah masa berikutnya selesai, PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya perjanjian berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dikasanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan PAsal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian sama ini.

Pasal 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh PARA PIHAK untuk keperluan sendiri, Pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
(2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
(3) PARA PIHAK terus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak dan memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 12
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.

(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini maka PARA PIHAK dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 14
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC : Agus Wahyudi, S.Kep.Ns (Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan) 081393139007

b. PIHAK KEDUA
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten Utara
Alamat : Jalan Mayor Kusmanto, Setran, Gergunung, Klaten Utara
Telepon : (0272) 321186
Email : admin@smkmuh2klaten.sch.id
PIC : Sulastri, S.Pd (Ketua Progam Keahlian OTKP)
HP. 081392237724

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 16
PENUTUP

(1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum.
(2) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Klaten Utara	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
	Direktur utama
Sri Lestari, S.Pd	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua